



**PUTUSAN**

Nomor 2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, SH.,MH, Muhammad Irfan Tantowi, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 922/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 5 September 2024 sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 21 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, namun saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 09 September 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga Juni 2017. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, usia 9 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak 7 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2024;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 10 September 2024 dan Nomor 2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 11 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, ,Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Agustus 2017 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:400.12/1/05/427.83.06/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

**B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Candipuro, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 anak;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, namun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi yang jelas saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 7 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Candipuro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, namun penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi yang jelas saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih 7 tahun 6 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon dan tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan kembali karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama hampir 8 tahun, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Termohon dan mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *a quo* bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidak jelasan keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui/dilihat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 7 tahun 6 bulan dan hingga sekarang tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 7 tahun 6 bulan dan saat ini Termohon bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung tanpa ada komunikasi lahir dan batin selama 7 tahun 6 bulan sebagaimana tersebut dia atas mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ذُرِّأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif " ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Amrulloh, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Masykur Rosih**

**Amrulloh, S.H, M.H.,**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp550.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2054/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)